



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU

JL H ILYAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

TERAKREDITASI: B

NPSN:69796717 email:nurulqolbu18@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS NOMOR :04/KB-NQ/1/2018 PENGANGKATAN PENDIDIK KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi *Kepengurusan dan kelancaran pelayanan pada KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis*, dipandang perlu mengangkat satu orang Pendidik.

b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi Daerah lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Pendidik KB Nurul Qolbu sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama : ANISA WATI
Tempat tanggal lahir : Sungai Alam, 10-06-1998
Pendidikan : SLTA
Tempat tugas : KB NURUL QOLBU
Mulai bertugas : 18 Juli 2017

Sebagai Pendidik KB Nurul Qolbu Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut, dan dapat melaksanakan tugas lainnya.

Pengangkatan Pendidik ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai

Kedua : Negeri Sipil;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk pegangan dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Keempat :

Ditentukan di AIR PUTIH
Pada tanggal 8 Januari 2018
PENGELOLA KB NURUL QOLBU



NUPTK:6635 7456 4821 0062



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU**

JL.H.ILYAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

TERAKREDITASI: B

NPSN:69796717 email:nurulqolbu18@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL QOLBU
DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS
NOMOR : 05 Tahun 2019
PENGANGKATAN PENDIDIK KB NURUL QOLBU
DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya memenuhi Kepengurusan dan kelancaran pelayanan pada KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, dipandang perlu mengangkat satu orang Pendidik.
- b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi Daerah lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Pendidik KB Nurul Qolbu sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama : ANISA WATI
Tempat tanggal lahir : Bengkalis,10/06 /1998
Pendidikan : SLTA
Tempat tugas : KB NURUL QOLBU
Mulai bertugas : 18/ 7/ 2017

Sebagai Pendidik KB Nurul Qolbu Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut, dan dapat melaksanakan tugas lainnya.

- Kedua** : Pengangkatan Pendidik ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk pegangan dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Air Putih
Pada tanggal,8 Januari 2019

PENGELOLA KB NURUL QOLBU





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU

JL H ILYAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

TERAKREDITASI: B

NPSN:69796717 email:nurulqolbu18@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS NOMOR :04/KB-NQ/I/2020 PENGANGKATAN PENDIDIK KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi Kepengurusan dan kelancaran pelayanan pada KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, dipandang perlu mengangkat satu orang Pendidik.
- b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi Daerah lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Pendidik KB Nurul Qolbu sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama : ANISA WATI
Tempat tanggal lahir : Sungai Alam, 10-06-1998
Pendidikan : SLTA
Tempat tugas : KB NURUL QOLBU
Mulai bertugas : 18 Juli 2017

Sebagai Pendidik KB Nurul Qolbu Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut, dan dapat melaksanakan tugas lainnya.

Kedua : Pengangkatan Pendidik ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Keempat : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk pegangan dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di AIR PUTIH

Pada tanggal 10 Januari 2020

PENGETUA KB NURUL QOLBU



NIP: 6635 7456 4821 0062



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU

JL.H.ILYAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

TERAKREDITASI: B

NPSN:69796717 email:nurulqolbu18@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS NOMOR : 05 Tahun 2021 PENGANGKATAN PENDIDIK KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi Kepengurusan dan kelancaran pelayanan pada KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, dipandang perlu mengangkat satu orang Pendidik.
- b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi Daerah lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Pendidik KB Nurul Qolbu sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama : ANISA WATI
Tempat tanggal lahir : Sungai Alam, 10-06-1998
Pendidikan : SLTA
Tempat tugas : KB NURUL QOLBU
Mulai bertugas : 18 Juli 2017

Sebagai Pendidik KB Nurul Qolbu Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut, dan dapat melaksanakan tugas lainnya.

- Kedua : Pengangkatan Pendidik ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk pegangan dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Air Putih
Pada tanggal, 08 Januari 2021
PENGELOLA KB NURUL QOLBU


TUMINAH, S.Pd
NUPTK:6635 7456 4821 0062



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU

JL.H.ILYAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

TERAKREDITASI: B

NPSN:69796717 email:nurulqolbu18@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS NOMOR : 05 /KB-NQ/1/2022 PENGANGKATAN PENDIDIK KB NURUL QOLBU DESA AIR PUTIH KECAMATAN BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi Kepengurusan dan kelancaran pelayanan pada KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkulu, dipandang perlu mengangkat satu orang Pendidik.

b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan KB Nurul Qolbu Desa Air Putih Kecamatan Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi Daerah lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Pendidik KB Nurul Qolbu sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama : ANISA WATI
Tempat tanggal lahir : Sungai Alam, 10-06-1998
Pendidikan : SLTA
Tempat tugas : KB NURUL QOLBU
Mulai bertugas : 18 Juli 2017

Sebagai Pendidik KB Nurul Qolbu Kecamatan Bengkulu untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut, dan dapat melaksanakan tugas lainnya.

Kedua : Pengangkatan Pendidik ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Keempat : Asli keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk pegangan dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Air Putih
Pada tanggal, 10 Januari 2022
PENGELOLA KB NURUL QOLBU


TUMINAH, S.Pd
NUPTK:6635 7456 4821 0062